

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst didasarkan pada penghormatan terhadap kewenangan partai politik untuk menyelesaikan perselisihan internal melalui Mahkamah Partai. Hakim berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 08/MP-DPP-PPP/2022 memiliki sifat final dan mengikat secara internal sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai ulang substansi putusan tersebut setelah adanya penyelesaian pada tingkat Mahkamah Partai. Hakim juga mempertimbangkan keabsahan Surat Keputusan DPP PPP Nomor 2199/EX/DPP/VIII/2019 tentang pembagian masa jabatan DPRD Kabupaten Asahan sebagai dasar hukum pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat. Penolakan gugatan didasarkan pada kegagalan Penggugat membuktikan dalil kompensasi serta adanya pelanggaran terhadap kesepakatan internal partai. Majelis Hakim menyatakan bahwa pembagian masa jabatan DPRD Kabupaten Asahan selama dua setengah tahun bagi masing masing pihak, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan DPP PPP Nomor 2199/EX/DPP/VIII/2019, adalah sah dan mengikat secara organisatoris. Penolakan Penggugat untuk mengundurkan diri

setelah berakhirnya masa jabatan yang disepakati menjadi dasar sah pemberhentian keanggotaan partai dan pelaksanaan PAW.

2. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah sahnya pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Asahan dan sahnya pelaksanaan Penggantian Antarwaktu oleh partai politik. Putusan ini menguatkan model demokrasi berbasis partai (*party-centered democracy*) dalam sistem politik Indonesia, dimana partai politik memegang kontrol signifikan atas kader yang menduduki jabatan publik. Keberadaan pengujian oleh pengadilan negeri menjadi instrumen untuk menjaga agar otonomi dan kewenangan partai tetap berada dalam koridor negara hukum (*rule of law*). Dengan demikian, sistem hukum tidak menghapus antinomi yang ada, melainkan mengelolanya melalui mekanisme institusional yang berlapis guna menjaga keseimbangan antara kedaulatan rakyat, kebebasan berserikat, dan supremasi hukum. Penguatan peran Mahkamah Partai sebagai forum utama sengketa internal harus diimbangi dengan jaminan *due process of law* yang memadai agar hak konstitusional anggota legislatif tetap terlindungi dan prinsip demokrasi substantif tidak tereduksi oleh dominasi kekuasaan internal partai.

B. Saran

1. Pembentuk Undang-Undang perlu melakukan sinkronisasi terhadap Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang MD3. Langkah utama yang harus dilakukan adalah melakukan revisi terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Partai Politik dengan mengubah sifat pasalnya menjadi aturan yang limitatif. Klausul '*melanggar AD dan ART*' sebagai syarat pemberhentian keanggotaan harus diperjelas dan dibatasi secara ketat hanya pada

pelanggaran berat, seperti tindak pidana korupsi, pelanggaran ideologi negara, atau pelanggaran disiplin organisasi tingkat berat. Bersamaan dengan itu, undang-undang harus memasukkan klausul baru yang mewajibkan partai politik memiliki aturan baku mengenai "Rasio Kontribusi Suara" sebagai dasar Penggantian Antarwaktu (PAW), serta membatasi mekanisme rotasi maksimal dilakukan oleh 2 (dua) orang kader secara bergantian dalam satu periode (masing-masing 2,5 tahun). Hal ini penting untuk memberikan perlindungan konstitusional bagi kader dan mencegah turunnya kualitas kinerja legislatif akibat pembagian jabatan yang ekstrem.

2. Partai politik disarankan untuk segera menindaklanjuti perubahan regulasi nasional tersebut dengan melakukan formalisasi aturan di tingkat internal. Parameter "Rasio Kontribusi Suara" harus diintegrasikan ke dalam AD/ART partai politik secara baku. Partai perlu menetapkan standar bahwa kader yang mampu memperoleh suara pribadi mencapai 50%+1 dari total akumulasi suara untuk mendapatkan suatu kursi, maka berhak atas masa jabatan penuh selama 5 (lima) tahun tanpa intervensi kebijakan pembagian masa jabatan. Sebaliknya, pembagian masa jabatan atau PAW di tengah periode hanya boleh diberlakukan jika kursi diperoleh melalui dominasi suara kolektif partai. Melalui penyusunan aturan AD/ART yang limitatif dan berbasis data riil ini, ruang bagi interpretasi subjektif pengurus partai dapat ditutup, kepastian hukum tercipta, dan kesewenang-wenangan elit partai dapat diminimalisir.
3. Dalam implementasinya, KPU bersama Mahkamah Partai perlu merumuskan mekanisme audit perolehan suara pasca-pemilu untuk menetapkan "status kursi" di setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Mekanisme ini berfungsi untuk

mengidentifikasi secara objektif apakah sebuah kursi bersifat "kursi dominasi suara kader" (tetap 5 tahun) atau "kursi dominasi suara partai" (dapat dibagi masa jabatannya). Jika terjadi sengketa pemberhentian di kemudian hari, Mahkamah Partai dan KPU harus menjadikan parameter limitatif dari Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Partai Politik yang baru serta hasil audit status kursi ini sebagai dasar penilaian utama. Proses pemeriksaan yang transparan ini memastikan bahwa jumlah suara yang diperoleh kader benar-benar diakui, suara pemilih tidak sia-sia, serta membuat proses PAW memiliki landasan hukum yang sah dan kuat.

